



**BUPATI MAGELANG**  
**PERATURAN BUPATI MAGELANG**  
**NOMOR 47 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN**  
**DI KABUPATEN MAGELANG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang khususnya di bidang kesehatan perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400 );
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2005 Seri C Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2006, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di Kabupaten Magelang. ( Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2006 Seri C Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang. ( Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 5 ).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN MAGELANG.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
3. Direktur RSUD Muntilan adalah Direktur Rumah Sakit Umum Muntilan.
4. Masyarakat Miskin adalah Masyarakat Miskin di Kabupaten Magelang selain pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat.
5. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Rawat Inap.
6. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut adalah Pelayanan Kesehatan Lanjutan yang tidak bisa ditangani di pelayanan kesehatan tingkat pertama.

7. Rumah Sakit Umum Muntilan yang selanjutnya di sebut RSUD Muntilan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang.
8. Rumah Sakit yang ditunjuk adalah rumah sakit selain Rumah Sakit Umum Muntilan.
9. Rujukan adalah pelayanan kesehatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh sarana kesehatan tingkat pertama.
10. Tindakan Medis adalah tindakan yang dilakukan dokter untuk penyembuhan pasien baik itu pengobatan lanjutan atau tindakan operasi.
11. Bidan adalah bidan yang melakukan pertolongan persalinan.
12. Kondisi darurat tertentu adalah keadaan sakit yang mendadak yang mengancam nyawa dan perlu pertolongan segera.
13. Kelainan Tumbuh Kembang adalah kelainan yang di derita anak dalam masa pertumbuhan dan masa perkembangan.
14. Persalinan Kala II adalah Persalinan yang dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir.
15. Balita Gizi Kurang adalah balita dengan status gizi berdasarkan berat badan terhadap umur.
16. Balita Gizi Buruk adalah balita dengan status gizi berdasarkan berat badan terhadap tinggi badan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan;
- b. Untuk pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat miskin;
- b. Tercapainya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

- (1) Pemberian bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Magelang.
- (2) Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat miskin di luar kuota jaminan kesehatan masyarakat yang diatur dengan keputusan bupati.
- (3) Pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Puskesmas dan Jaringannya, RSUD Muntilan serta rumah sakit yang ditunjuk.

**BAB IV**  
**JENIS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN**  
**PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN**

**Pasal 5**

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di Puskesmas dan jaringannya yang berada di wilayah Kabupaten Magelang untuk rawat jalan dan rawat inap.
- b. Pelayanan kesehatan tingkat lanjut berdasarkan rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- c. Pelayanan pertolongan persalinan.

**Pasal 6**

- (1) Syarat pengajuan permohonan bantuan biaya pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai berikut :
  1. Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA); dan
  2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- (2) Syarat pengajuan permohonan bantuan biaya pelayanan kesehatan tingkat lanjut sebagai berikut :
  1. Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);
  2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ; dan
  3. Surat rujukan dari Puskesmas.
- (3) Dalam kondisi darurat tertentu ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diserahkan dalam waktu 3 x 24 Jam.

**BAB V**

**PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

**Pasal 7**

- (1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama dilakukan di puskesmas di Kabupaten Magelang.
- (2) Pelayanan kesehatan untuk rawat jalan tidak dikenakan biaya retribusi.
- (3) Bantuan biaya tindakan medik diberikan sebesar 50% dari keseluruhan biaya tindakan medik.

**Pasal 8**

- (1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk rawat inap dilakukan di puskesmas rawat inap di Kabupaten Magelang.
- (2) Biaya Paket Rawat Inap per hari adalah sebesar Rp.50.000,-( lima puluh ribu rupiah).
- (3) Biaya rawat inap diberikan paling lama 7 ( tujuh ) hari perawatan.
- (4) Bantuan biaya rawat inap diberikan sebesar 50% dari keseluruhan biaya rawat inap.

**BAB V**

**PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUT**

**Pasal 9**

- (1) Dalam hal pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tidak mampu menangani maka diberikan rujukan ke RSUD Muntilan atau rumah sakit lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu menangani, pasien dirujuk ke rumah sakit yang mampu.

## **Pasal 10**

- (1) Pelayanan kesehatan tingkat lanjut untuk rawat jalan tidak dikenakan biaya retribusi.
- (2) Bantuan biaya tindakan medik diberikan sebesar 50% dari keseluruhan biaya tindakan medik.
- (3) Bantuan biaya rawat inap di RSUD Muntilan diberikan sebesar 50% dari seluruh biaya rawat inap.

## **BAB VI**

### **BANTUAN PERSALINAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Bantuan biaya persalinan yang dilakukan oleh bidan meliputi :
  - a. Paket biaya pertolongan persalinan normal Rp. 250.000,-
  - b. Apabila proses persalinan sampai dengan persalinan kala II bayi belum lahir dan harus dirujuk maka bidan yang menangani mendapat kompensasi penanganan sebesar 50 % dari biaya persalinan normal.
- (2) Bantuan biaya persalinan yang dilakukan di puskesmas rawat inap meliputi :
  - a. Paket biaya pertolongan persalinan normal Rp. 250.000,-
  - b. Paket biaya pertolongan persalinan dengan penyulit Rp. 500.000,-
- (3) Bantuan biaya persalinan pada Rumah Sakit :
  - a. Paket biaya pertolongan persalinan normal Rp. 350.000,-
  - b. Paket biaya pertolongan persalinan dengan penyulit  
Per vaginam Rp. 750.000,-
  - c. Paket biaya pertolongan persalinan dengan penyulit  
Per abdominal Rp. 1.750.000,-

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 12**

Tata cara pembayaran bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Direktur RSUD Muntilan sesuai dengan kewenangannya

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, selama pemerintah daerah belum menerbitkan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), persyaratan untuk pengajuan permohonan bantuan pelayanan kesehatan sebagai berikut :

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama :
  1. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mampu;
  2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan / Desa ; dan
  3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- b. Syarat pengajuan permohonan bantuan biaya pelayanan kesehatan tingkat lanjut sebagai berikut :
  1. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mampu;
  2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan / Desa ;
  3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
  4. Surat rujukan dari Puskesmas; dan
  5. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 6 April 2009

**BUPATI MAGELANG,**

ttd

**SINGGIH SANYOTO**

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 6 April 2009

**Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,  
INSPEKTUR**

ttd

**UTOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 47**